



GOVERNOR OF GORONTALO
GOVERNOR REGULATION OF GORONTALO
NUMBER 36 YEAR 2014
ABOUT

AMENDMENT TO THE GOVERNOR REGULATION OF GORONTALO
NUMBER 11 YEAR 2014 ABOUT INCENTIVE WORK LOAD MANAGER
REGIONAL FINANCE PROVINCE OF GORONTALO

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH
GOVERNOR OF GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 43 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan telah mendapat persetujuan DPRD dalam KUA dan PPAS;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan bagian penerapan manajemen kinerja melalui pengembangan sistem penghargaan atas beban kerja dan risiko yang melekat;
- c. bahwa terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Insentif Beban Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo perlu dilakukan penyesuaian mengingat beban kerja dan resiko yang begitu tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Insentif Beban Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140);
14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 16).
16. Peraturan Gubernur Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 01);
17. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Insentif Beban Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG INSENTIF BEBAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Insentif Beban Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) huruf b berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tarif insentif untuk Pembina Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Rp10.000.000,00
 - b. Asisten Sekretaris Daerah Rp8.000.000,00
 - c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Rp8.000.000,00
 - d. Kepala Bappeda Rp8.000.000,00
 - e. Inspektur Provinsi Gorontalo Rp7.500.000,00
 - f. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Rp6.000.000,00
- (2) Tarif insentif untuk Wakil Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebesar Rp4.500.000,00
- (3) Tarif insentif untuk anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebesar Rp3.500.000,00
- (4) Tarif insentif untuk Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. Kuasa Bendahara Umum Daerah Penyediaan Dana /Arus Kas/ Verifikasi Tagihan/Administrasi BUD/ Penerimaan / Pembukuan / Verifikasi Aset Rp3.000.000,00
 - b. Kuasa BUD Kustodian/Investasi Rp2.000.000,00
 - c. Staf Kuasa BUD Rp1.000.000,00
- (5) Tarif insentif untuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah sebagai berikut:
 - a. Bendahara Pengeluaran Rp1.250.000,00
 - b. Bendahara Penerimaan Rp1.000.000,00
- (6) Tarif insentif untuk Pejabat Penata Usahaan di lingkungan Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah sebagai berikut:
 - a. Pejabat Penata Usahaan Rp1.000.000,00
 - b. Kepala Urusan Rp750.000,00
 - c. Staf Rp500.000,00

(7) Tarif insentif untuk Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|--------------|
| a. Pengurus Barang | Rp500.000,00 |
| b. Penyimpan Barang | Rp500.000,00 |

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 APRIL 2014

GUBERNUR GORONTALO,
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 APRIL 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

TTD
WINARNI D. MONOARFA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI



BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 35